



Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Gavrila Valencia Dipo Putri^{1*}, Windy Dermawan²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: gavrila21001@mail.unpad.ac.id, windy.dermawan@unpad.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-06 Keywords: <i>Cooperation; Human Trafficking; Indonesia; International Organization; IOM.</i>	Human trafficking is a transnational crime that continues to escalate due to its increasingly sophisticated and evolving methods. Indonesia is among the most vulnerable countries, serving as a source, transit, and destination for human trafficking, driven by economic, social, and geographic factors. Effective cooperation with international actors is essential, especially given the cross-border nature of human trafficking, which requires collective protection efforts. The International Organization for Migration (IOM) plays a crucial role in supporting the protection of citizens and migrant workers. This study aims to analyze the challenges and opportunities in the cooperation between Indonesia and the IOM in preventing and addressing human trafficking. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on legal documents, official reports, and relevant literatures. The findings of the study indicate that Indonesia faces several challenges in its cooperation with IOM, such as weak data integration across institutions, limited law enforcement capacity, and insufficient grassroots-level prevention efforts. Nevertheless, strategic opportunities exist through technology and knowledge transfer, institutional capacity building, and the adoption of IOM's comprehensive approach. The study concludes that optimizing Indonesia-IOM partnership is necessary to ensure a more nationally responsive and sustainable framework for combating human trafficking and enhancing long-term resilience against cross-border trafficking threats.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-06 Kata kunci: <i>Indonesia; IOM; Kerja Sama; Organisasi Internasional; Perdagangan Orang.</i>	Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang kian merajalela karena modusnya yang semakin berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan karena posisinya sebagai negara asal, transit, dan tujuan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama dengan aktor internasional yang lebih efektif, terutama mengingat TPPO yang merupakan kejahatan lintas batas dan upaya perlindungan tidak dapat dilakukan sendiri. Peran International Organization for Migration (IOM) sebagai organisasi internasional menjadi penting untuk membantu upaya perlindungan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang kerja sama antara Indonesia dan IOM dalam mencegah dan menangani TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis-deskriptif berbasis studi pustaka dari dokumen undang-undang, laporan, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan seperti lemahnya integrasi data, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, dan kurangnya pencegahan di tingkat akar rumput. Namun, terdapat peluang strategis melalui transfer teknologi dan pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan pendekatan komprehensif IOM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi kerja sama Indonesia dan IOM diperlukan agar lebih responsif terhadap kondisi nasional, serta mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi ancaman TPPO secara berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan politik global dan pergerakan manusia di era globalisasi saat ini, tindak kejahatan terkait isu kemanusiaan kian marak terjadi. Dalam lingkup hubungan internasional, globalisasi menjadi salah satu faktor pendorong bagi imigran untuk hidup dan mencari keuntungan di luar negeri. Estimasi

menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 281 juta migran internasional di seluruh dunia, yang setara dengan 3,6% dari total populasi global (UN DESA, 2020). Mengacu pada data yang diperoleh dari International Labour Organization et al. (2022), 27,6 juta orang di dunia mengalami kerja paksa (*forced labor*). Sebanyak 39,4% dari mereka adalah perempuan

dewasa dan anak-anak (4,9 juta dalam eksploitasi seksual, dan 6 juta di sektor ekonomi lainnya). Kawasan Asia dan Pasifik memiliki jumlah kasus perdagangan orang tertinggi, yakni sebesar 15,1 juta orang, sementara negara-negara Arab memiliki angka prevalensi tertinggi sebesar 5,3 per seribu orang.

BP2MI (2024) melaporkan bahwa 24% dari warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Arab Saudi, dan Singapura menjadi negara dengan jumlah WNI terbanyak. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, volume kasus WNI di luar negeri dengan tren yang terus meningkat adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai bentuk eksploitasi ketenagakerjaan (Direktorat Pelindungan WNI, 2022, 2023), sebagaimana tercatat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus WNI Terjerat Kasus TPPO di Luar Negeri (2021-2023)

2021	391 kasus
2022	752 kasus
2023	798 kasus

Tabel 2. Data Kasus WNI Korban TPPO yang Ditangani Polri (2022-Maret 2024)

Korban	2022	2023	2024
Perempuan Dewasa	336	1.266	102
Anak Perempuan	21	231	27
Laki-laki Dewasa	306	1.838	84
Anak Laki-laki	5	31	16
Total	668	3.363	229

Dengan jumlah sumber daya manusia yang besar, Indonesia kerap menjadi berada dalam posisi rentan terhadap praktik perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara, dimana lebih dari 85% korban TPPO diselundupkan melalui, ke dalam, dan di dalam kawasan (Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2024). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sejumlah wilayah perbatasan, baik darat maupun maritim, yang umumnya dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk masuk ke negara-negara tetangga secara ilegal. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara asal, transit, dan tujuan jaringan perdagangan orang dalam skala global. Pada 2023, diperkirakan terdapat kurang lebih 9 juta warga negara Indonesia bekerja di luar negeri (International Organization for Migration, 2023). Sebagian besar kasus perdagangan orang di Indonesia berkaitan dengan jalur pekerja migran, terutama mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, peserta magang, serta korban

eksploitasi dalam praktik judi *online* dan penipuan digital (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024b). Mekanisme penipuan secara daring menjadi modus baru dari *human trafficking* yang mencakup praktik seperti investasi ilegal dan pencucian uang. Para WNI yang dipekerjakan ditipu oleh janji pendapatan yang seolah menguntungkan di luar negeri, sehingga akhirnya terjerat dalam rantai eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, eksploitasi anak-anak, bahkan penjualan organ (Jaya et al., 2019a).

Dalam upaya memerangi modus TPPO yang terus berkembang, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO menjadi salah satu instrumen hukum utama yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk mandat pembentukan Gugus Tugas Penanganan TPPO (PTPPO) yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024a). Gugus tugas ini bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan, penindakan, dan pelindungan korban di berbagai tingkat pemerintahan, terlibat dalam pencegahan perdagangan orang, penuntutan para pelaku, dan pelindungan serta penanganan korban dan saksi perdagangan orang (International Organization for Migration Indonesia, 2019). Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) menetapkan panduan strategis yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi dan mengatasi TPPO (Wahyu, 2023). Perlindungan terhadap korban dan saksi juga dijamin melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 dan UU Nomor 31 Tahun 2014, yang memperkuat kerangka hukum nasional dalam menangani TPPO secara menyeluruh (Hidayat & Effendi, 2023).

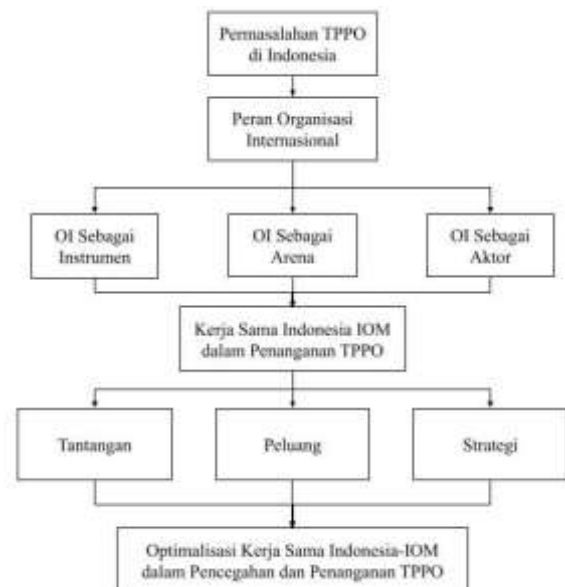
Meskipun demikian, landasan hukum dan kebijakan yang telah ada masih belum optimal dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia. Secara garis besar, tata kelola perlindungan sosial di Indonesia saat ini belum berperan optimal dalam memberikan perlindungan terhadap WNI, termasuk PMI. Permasalahan terkait TPPO beroperasi dalam jaringan kompleks lintas negara dengan kelompok yang beragam, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kasus TPPO yang terus berkembang, baik dari segi modus, pelaku, maupun bentuk eksploitasi,

menuntut respons tanggap. Salah satunya melalui upaya kerja sama dengan aktor internasional, seperti Internasional Organization for Migration (IOM). Sebagai organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, IOM telah memberikan bantuan kepada lebih dari 100.000 korban eksploitasi sejak 1990-an, mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, dan penjualan organ (International Organization for Migration, 2018). Mengingat TPPO adalah kejahatan transnasional dengan sistem yang luas, peran IOM menjadi krusial dalam mendukung perlindungan warga negara. IOM mengusung pendekatan komprehensif berbasis prinsip '4P'—Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, dan *Partnership*—dengan menekankan hak asasi manusia dan kesejahteraan korban (Global Office Brussels, n.d.). seluruh inisiatif IOM juga diarahkan pada pembangunan kapasitas institusi dan penguatan kemitraan lintas sektor. Dukungan IOM terhadap pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan TPPO yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

IOM menunjukkan komitmennya dalam menangani perdagangan orang melalui dengan berbagai aktor internasional, termasuk negara dan institusi pemerintah. Saat ini, IOM memiliki 175 negara anggota dan 8 negara pengamat, salah satunya Indonesia. Kerja sama antara IOM dan Indonesia telah terjalin sejak 1979 dan terus berkembang dalam bidang migrasi tenaga kerja, pencegahan dan penanganan TPPO, serta promosi migrasi aman. Dalam upaya pencegahan TPPO, IOM mendukung pemerintah Indonesia melalui pelatihan, advokasi, dan penyusunan kebijakan, termasuk implementasi standar operasional prosedur di tingkat lokal, seperti kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 (International Organization for Migration Indonesia, 2022). Proyek "Ampuh" pada tahun 2020 menjadi contoh dukungan IOM dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku TPPO sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007 (International Organization for Migration, 2020).

Dampak kerja sama tersebut cenderung positif dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi kebijakan. Namun, beberapa tantangan tetap muncul, misalnya peningkatan kasus akibat faktor kemajuan teknologi, kekurangan anggaran dan sumber daya, ketergantungan terhadap sumber daya eksternal, serta kurangnya pengetahuan penegak hukum

akan kebutuhan korban TPPO. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dirasakan, upaya kerja sama yang lebih holistik dan inovatif antara Indonesia dan IOM dalam mengatasi masalah TPPO masih harus terus didorong. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan evaluasi lebih mendalam terkait apakah kerja sama yang diberikan IOM sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama Indonesia-IOM tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi saat ini, tetapi juga dapat mengantisipasi dan menanggapi perubahan dinamika TPPO yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini akan berusaha menjawab rumusan masalah berikut: "*Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam kerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) untuk menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO)?*" Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kerja sama dengan IOM untuk mencegah dan menangani TPPO; dan (2) Memahami peluang, strategi, maupun praktik yang dapat dimanfaatkan dan diadopsi pemerintah Indonesia dalam optimalisasi kerja sama dengan IOM untuk menangani TPPO.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menelaah kedalaman makna dari objek yang diteliti, yaitu kerja sama Indonesia dan IOM dalam menangani masalah TPPO serta peran IOM sebagai organisasi internasional. Sumber data diperoleh melalui

studi pustaka berbasis internet dan dokumen, yakni pemanfaatan internet sebagai media pengumpulan sumber data seperti buku, dokumen yang relevan, artikel, jurnal, portal berita, hingga situs resmi pemerintah Indonesia, IOM, dan lembaga terkait (Lamont, 2015). Sedangkan riset berbasis dokumen mengumpulkan jenis data seperti laporan kinerja kementerian/lembaga, berita kegiatan IOM, dan dokumen undang-undang TPPO di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya (Lamont, 2015): (1) Mereduksi data sesuai dengan ruang lingkup analisis; (2) Memilih sumber data yang relevan dan mengerucutkan analisis kajian; (3) Melakukan kategorisasi data dengan pendekatan deduktif, yaitu melakukan konfirmasi dari teori dan konsep yang telah dipaparkan dalam kerangka analisis; dan (4) Melakukan penarikan kesimpulan.

Metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka dipilih berdasarkan fokus peneliti pada studi literatur serta karena adanya keterbatasan akses terhadap informan. Peneliti memilih sumber data lain yang tetap relevan, seperti laporan publik, portal berita, dan data-data sekunder lainnya. Dengan demikian, melalui aplikasi metode kualitatif pada penelitian ini, data yang diperoleh dan digunakan diharapkan mampu menjawab apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam kerja sama dengan IOM untuk mencegah dan menangani TPPO.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan lintas negara yang mengeksploitasi manusia demi keuntungan finansial. Modusnya melibatkan kekerasan, penipuan, perekrutan palsu, atau pemaksaan terhadap individu yang rentan secara ekonomi dan sosial (Jaya et al., 2019b). United Nations Office on Drugs and Crime (n.d.) menjelaskan bahwa definisi perdagangan manusia terdiri dari tiga elemen utama, yakni: *Act* (seperti perekrutan, pengangkutan, atau penampungan), *Means* (ancaman, kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian pembayaran atau keuntungan, atau penyalahgunaan posisi kerentanan), dan *Purpose* (eksploitasi).

TPPO merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Dampak

kejahatan ini sangat serius, baik secara fisik—seperti gangguan kesehatan, disabilitas, penyakit menular seksual, hingga kematian—maupun psikologis, seperti trauma dan gangguan mental. Kerugian tersebut dapat memicu berbagai permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, TPPO juga menimbulkan beban sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan mencoreng citra negara dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak warga negara. Adapun beberapa faktor pendorong TPPO perdagangan di Indonesia antara lain (Manullang & Hairani, 2024): kemiskinan, rendahnya lapangan pekerjaan yang berakibat pada peningkatan angka penganggaran, tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh sosial budaya, lemahnya sistem pencatatan dokumen kelahiran, ketimpangan sosial, serta penegakan hukum yang belum efektif. Merespons praktik perdagangan orang yang semakin meluas dan terorganisir, Indonesia menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai segala tindakan perekrutan, hingga penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi (Panjaitan, 2022).

Indonesia perlu menerapkan berbagai upaya pencegahan dalam rangka mengurangi perdagangan manusia. Keterlibatan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional menjadi fundamental. Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penandatanganan Protokol Palermo melalui ratifikasi UU Nomor 14 Tahun 2009 (Panjaitan, 2022). Protokol Palermo menjadi regulasi internasional pertama yang mendefinisikan TPPO dan bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*). Indonesia juga menandatangani Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi – yang juga diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 (Susiana et al., 2015). Berkaitan dengan konsep kerja sama internasional, beberapa

upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menangani perdagangan orang diantaranya adalah ratifikasi *ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Dengan berpartisipasi dalam ACTIP, Indonesia dapat meningkatkan koordinasi regional terkait pemetaan sindikat TPPO, pertukaran data, dan penguatan kapasitas penegak hukum. Selain itu, Indonesia turut menjadi bagian dari *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration* (GCM) pada tahun 2018. GCM merupakan kerangka kerja sama yang mengakui bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi isu migrasi yang bersifat lintas batas (Susiana et al., 2015). Namun demikian, upaya dan pelaksanaan kebijakan domestik masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan aktor internasional untuk menjalankan kerja sama bersama Indonesia, mengingat upaya perlindungan memang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak semata. Salah satu kerja sama ini dapat dilakukan dengan organisasi internasional, seperti International Organization for Migration (IOM).

2. Peran IOM Sebagai Organisasi Internasional dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO

Archer (2001) mendefinisikan organisasi internasional sebagai kerangka kelembagaan formal dan berkelanjutan yang dibentuk melalui kesepakatan antar anggota, yang dapat mencakup entitas pemerintah dan/atau non-pemerintah dari setidaknya dua negara berdaulat. Selain sebagai sarana bagi negara-negara anggota, organisasi internasional juga memiliki kapasitas independen yang dapat mempengaruhi norma dan kebijakan global. Menurut Archer (2001), terdapat tiga elemen mendasar dalam organisasi internasional: keanggotaan (*membership*), tujuan (*aim*), dan struktur (*structure*). Keanggotaan umumnya terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, meskipun keanggotaannya juga dapat melibatkan aktor non-negara, tergantung pada sistem dan sifat organisasi tersebut. Tujuannya adalah mengejar kepentingan bersama para anggotanya, meskipun dalam praktiknya, pencapaiannya tidak selalu menguntungkan seluruh pihak. Struktur organisasi internasional dibentuk secara formal dan permanen melalui perjanjian atau kesepakatan, memungkinkan organisasi beroperasi secara terpisah dari kendali salah satu anggotanya (Archer, 2001).

Archer (2001) juga mengidentifikasi tiga peran organisasi internasional: sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Sebagai instrumen, OI dimanfaatkan oleh negara-negara berdaulat sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan mereka. Dalam peran ini, OI merupakan instrumen yang memberikan bantuan teknis, finansial, atau administratif. OI sebagai instrumen mendukung negara anggotanya dalam menangani tantangan yang tidak dapat diselesaikan sendiri (Hurd, 2014). Sebagai arena, OI menjadi ruang netral bagi interaksi dan negosiasi antarnegara untuk meningkatkan kerja sama, mengekspresikan pandangan, memajukan kepentingan, dan mencari dukungan. Sementara sebagai aktor independen, OI memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri, namun tetap dalam batas kewenangan yang diberikan oleh negara anggota. Kedaulatan OI untuk berfungsi secara mandiri ditentukan oleh dinamika politik keanggotaan dan kemampuan kelembagaan mereka (Archer, 2001).

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pengelolaan dan pengendalian migrasi. Didirikan pada 1951, IOM awalnya bertugas menangani pengungsi pasca-Perang Dunia II (International Organization for Migration, n.d.). Organisasi ini bekerja sama dengan negara asal, negara tujuan, dan komunitas migran untuk membangun sistem migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi, khususnya di kawasan *Global South*. IOM menyediakan pendanaan, saran kebijakan, dan informasi kepada pemerintah dan lembaga internasional terkait isu migrasi dan pengungsi. Fokus utama IOM meliputi fasilitasi migrasi, pengaturan migrasi, penanggulangan migrasi paksa (termasuk perdagangan orang), serta kaitan migrasi dengan pembangunan ekonomi (Ursu, 2023).

Dalam menangani kasus perdagangan manusia, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia, IOM menerapkan prinsip 4P: *Prevention, Protection, Prosecution*, dan *Partnership* (Manullang & Hairani, 2024). Pencegahan dilakukan melalui edukasi, penelitian, dan penguatan kapasitas komunitas rentan. Perlindungan mencakup dukungan psikologis, pendidikan, perawatan keluarga, dan reintegrasi sosial korban. IOM menitikberatkan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah

dan organisasi swasta untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku. Sementara itu, kemitraan dijalankan melalui kerja sama lintas sektor—dengan negara, LSM, dan komunitas migran—untuk menjalankan membangun kebijakan dan sistem migrasi yang lebih tangguh dan responsif.

3. Tantangan dan Peluang Kerja Sama Indonesia dan IOM dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO

Dalam menghadapi kompleksitas kejahatan tindak pidana perdagangan orang, kolaborasi Indonesia dengan organisasi internasional seperti IOM menjadi suatu langkah yang strategis. Namun, seperti halnya kerja sama lintas negara dan lembaga, hambatan dan modalitas kerap berjalan beriringan. Berkaca pada berbagai program, inisiatif, kegiatan, maupun kebijakan yang telah diupayakan oleh IOM dan Indonesia untuk mencegah dan menangani TPPO, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam implementasi kerja sama dengan IOM untuk menanggulangi TPPO, beserta dengan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memahami peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam implementasi dan optimalisasi kerja sama dengan IOM, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Tantangan

1) Data WNI di Luar Negeri Belum Terintegrasi

Data jumlah, profil, persebaran, dan kasus yang belum pasti membuat klasifikasi kasus tidak dapat dipadupadankan. Salah satu tantangan utama dalam upaya penanggulangan TPPO, baik bagi tenaga ahli tenaga teknis maupun pembuat kebijakan, adalah keterbatasan ketersediaan data pada beberapa aspek migrasi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang “Satu Data Indonesia” mengamanatkan agar instansi pemerintah menghasilkan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dan akuntabel, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak (International Organization for Migration, 2023). Namun, hingga saat ini, pengumpulan dan pengelompokan data berdasarkan berbagai dimensi migrasi (seperti jenis kelamin, usia, status migrasi, lokasi geografis, dan lainnya) masih belum sepenuhnya

tersedia. Selain itu, protokol, prosedur, dan teknologi yang aman—yang sering kali masih belum memadai—sangat diperlukan untuk kebutuhan berbagi informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Keterbatasan-keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam berbagi data yang dapat ditindaklanjuti di antar instansi maupun pemangku kepentingan, sehingga menghambat respons berbasis bukti dengan pendekatan “*whole-of-society*” dan “*whole-of-government*” terhadap isu TPPO.

2) Pemetaan Peran Masing-Masing Instansi Belum Optimal

Kurangnya koordinasi antar lembaga, khususnya mereka yang merupakan anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, berdampak pada pemetaan peran dan penanganan kasus yang kurang optimal atau bahkan berbenturan dengan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga (K/L) terkait. Dalam aspek tertentu, terdapat tugas dan fungsi yang saling beririsan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Sementara itu, terkadang ditemui kekosongan atau tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, serta limpahan kasus yang bukan menjadi lingkup tanggung jawab instansi tertentu. Misalnya, *overlap* antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, sekarang KP2MI) sebagai regulator dan operator untuk menangani permasalahan dalam dan luar negeri. Peran keduanya harus terpisah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan duplikasi pembuatan kebijakan.

3) Lemahnya Upaya Pencegahan di Hulu

Akar permasalahan terkait WNI di luar negeri seperti TPPO seringkali ditemukan berawal dari desa. Masalah KTP palsu, proses perekrutan tanpa pengawasan, kurangnya edukasi mengenai *scamming* melalui sosial media, menjadi beberapa dari banyaknya kasus yang umum terjadi. Terkadang, kepala desa bahkan tidak tahu-menahu terkait kepergian warganya secara berbondong-bondong ke luar negeri menjadi pekerja

migran karena informasi dari media sosial yang begitu cepat. Maka dari itu, diperlukan perbaikan sistem berawal dari hulu agar permasalahan di hilir tidak terus bertambah, karena kompleksitas permasalahan domestik berkontribusi terhadap penanganan kasus di luar negeri.

4) Keterbatasan Kapasitas Penegakan Hukum dan Peradilan

Banyak aparat penegak hukum dan penyelenggara keadilan di Indonesia masih belum sepenuhnya memahami karakteristik khusus TPPO, termasuk perbedaannya dengan kejahatan lintas batas lainnya. Kurangnya kesadaran terhadap urgensi isu ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pengetahuan di tingkat pelaksana. Pemerintah Indonesia dapat mengatasinya dengan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan, termasuk meninjau kembali regulasi yang mengatur perlindungan WNI, khususnya terkait TPPO. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dengan demikian, hambatan-hambatan nyata yang dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dapat dipahami dan diidentifikasi.

5) Modus Perekrutan Melalui Media Sosial

Kasus TPPO saat ini memiliki modus operandi yang semakin beragam, yang tidak hanya memanfaatkan kesulitan ekonomi, minimnya pengetahuan mengenai risiko bekerja di luar negeri secara ilegal, tetapi juga melalui pemanfaatan perkembangan teknologi komunikasi yang berujung pada modus perekrutan melalui media sosial. Migrant CARE, sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada perjuangan isu PMI, mengatakan bahwa pekerja migran asal Indonesia yang dieksploitasi melalui platform digital banyak tersebar di negara-negara kawasan Asia Tenggara, yakni Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, dalam kaitannya dengan penegakan hukum TPPO melalui UU Nomor 21 Tahun 2007, masih terdapat banyak multitafsir dari

penegak hukum. UU tersebut menerjemahkan bahwa perekrutan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang masih dilakukan dengan cara tradisional, yakni bertemu secara tatap muka dengan korban, membujuk korban untuk bekerja di luar negeri, dan menyebarkan brosur. Padahal, modus saat ini mendorong korban TPPO untuk mendaftar melalui berbagai aplikasi digital seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan sebagainya

b) Peluang Kerja Sama Indonesia-IOM

- 1) IOM sebagai organisasi internasional memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani tantangan migrasi melalui berbagai program dan inisiatif. Dalam upaya menanggulangi tantangan ini, IOM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam lokakarya penyusunan *Blue Print* dan *Road Map* Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) (IOM Indonesia, 2023). IOM menjadi instrumen untuk membantu harmonisasi data migrasi antar K/L di Indonesia, memberikan dukungan teknis serta penyusunan data berbasis standar.
- 2) Peluang yang dapat diadopsi oleh Indonesia melalui kerja sama dengan IOM, seperti dukungan penguatan kapasitas instansi pemerintah dalam integrasi dan pengelolaan data terkait migrasi dan TPPO. Hal ini termasuk pelatihan tenaga teknis dalam penerapan standar internasional untuk menghasilkan data yang terstruktur sesuai regulasi Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan jejaring internasional melalui IOM untuk berbagi *best practices* terkait pencegahan TPPO, perlindungan saksi dan korban, serta koherensi data. Jejaring juga memungkinkan koordinasi lebih efektif antarnegara dalam mengatasi kasus lintas batas.
- 3) Indonesia dapat mengakses teknologi mutakhir dan sistem manajemen data yang lebih aman dan kompatibel melalui kemitraan dengan IOM. Transfer teknologi dan sistem dapat dilakukan untuk membantu pengembangan teknologi yang mendukung integrasi data lintas instansi secara lebih mudah dan *real-time*. Tidak hanya itu, dengan

pengalaman IOM dalam pengembangan studi kasus dan laporan berbasis data untuk mendukung pengambilan kebijakan, Indonesia dapat bekerja sama dengan IOM untuk menghasilkan suatu laporan yang memperkuat pemahaman terhadap profil, pola, dan persebaran kasus TPPO. Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah merancang kebijakan TPPO yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

- 4) IOM dapat memainkan perannya sebagai arena untuk memfasilitasi dialog multi-pihak antar K/L untuk membahas penguatan ruang lingkup peran masing-masing. Dengan bantuan teknis dari IOM, Indonesia dapat mengembangkan sistem *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi antarinstansi berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, IOM dapat memainkan peran OI sebagai instrumen untuk memberikan bantuan teknis berupa pengembangan panduan operasional yang jelas untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Panduan ini dapat mencakup mekanisme alur kerja, pembagian peran spesifik, serta prosedur resolusi konflik untuk menghindari tumpang tindih. Beberapa strategi yang ditawarkan IOM:
- a. IOM pernah bekerja sama dengan BP2MI dalam menciptakan forum dialog untuk meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. IOM bersama Kementerian Luar Negeri juga menyelenggarakan acara dialog untuk mempromosikan *Global Compact for Migration* (GCM) di Indonesia (IOM Indonesia, 2024). Mengundang beberapa narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI hingga IOM Indonesia, kegiatan ini dihadiri oleh 211 peserta, dari kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil.
 - c. Pada tahun 2022, IOM sempat melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan sosialisasi terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu korban TPPO melalui program AMPUH (IOM Indonesia, 2022).

- 5) Kolaborasi terkait edukasi dan penyuluhan masyarakat desa untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya TPPO. IOM turut menjalankan perannya sebagai aktor independen melalui kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam peluncuran film pendek edukasi tentang risiko perdagangan orang di era digital (IOM Indonesia, 2023b). Kegiatan ini menunjukkan peran aktif IOM dalam kampanye publik pencegahan TPPO.
- 6) IOM dapat aktif terlibat dalam memperkenalkan penipuan yang terjadi melalui media sosial melalui kampanye dengan pemerintah tingkat daerah. Sebagai contoh, IOM dapat bekerja sama dengan Kementerian Desa dan aparat desa untuk menjadikan desa sebagai *melting pot* dari kemitraan lintas sektor berbasis akar rumput. Hal ini juga perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas mendasar yang layak di pedesaan, seperti akses kesehatan, pendidikan, hingga air bersih, agar masyarakat desa tidak berkeinginan mencari keuntungan di luar negeri untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, keberadaan IOM dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memberdayakan korban TPPO di hilir agar mencegah terjadinya siklus korban kembali pergi ke luar negeri dan berpotensi menjadi korban untuk ke sekian kalinya.
- 7) Pencegahan TPPO perlu dimulai dari hulu melalui pemberdayaan masyarakat desa, baik yang belum maupun yang pernah menjadi pekerja migran. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan UMKM, pendidikan pemberdayaan perempuan, serta pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Untuk mencegah migrasi berulang, penting menguatkan program pemberdayaan purna PMI agar tetap produktif di dalam negeri. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pengalokasian dana desa untuk program Padat Karya Tunai (PKT), yang melibatkan kementerian terkait dan bertujuan menciptakan lapangan kerja lokal, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan.
- 8) Komitmen Indonesia terhadap perlindungan warga negara tercermin

dalam berbagai kebijakan, termasuk pembentuk Gugus Tugas PTPPO dan penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007. Meskipun mekanisme hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya di daerah asal korban TPPO. Dalam hal ini, kerja sama dengan IOM menjadi fundamental.

- a. IOM telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan lokakarya bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa untuk meningkatkan pemahaman terkait hukum internasional dan perlindungan korban. Contohnya, pada tahun 2023, IOM bermitra dengan Polri dalam pelatihan investigasi TPPO melalui program "*Building Effectiveness Responses Against Trafficking and Smuggling in Indonesia*" (IOM Indonesia, 2023a).
 - b. IOM turut mendukung peningkatan kapasitas staf kedutaan Indonesia dan penguatan proyek *safe house* di Nusa Tenggara Timur agar korban TPPO mendapat perlindungan yang lebih layak (Yunardi, 2021).
- 9) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang privasi data melalui edukasi dan penyuluhan dapat mengurangi kerentanan individu terhadap modus perekrutan melalui media sosial. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas dan kapasitas penyidik di tingkat kepolisian maupun lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital juga dapat dilakukan. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan tim *cyber troops* untuk memantau *big data* di media sosial menjadi fundamental untuk menekan penyebaran akun dan iklan palsu, berita *hoax*, serta situs-situs perekrutan ilegal. Pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia sekaligus sumber daya teknologi seperti kecerdasan buatan mengidentifikasi pola-pola perekrutan yang mencurigakan. IOM dapat memainkan peran sebagai OI untuk menyediakan platform bagi Indonesia melalui konferensi, lokakarya, dan diskusi dengan aktor internasional lain.
- a. Sebagai aktor, IOM memiliki keahlian teknis dan jaringan luas yang dapat dimanfaatkan untuk membantu Indonesia merevisi kebijakan dan UU

terkait TPPO. IOM dapat memberikan masukan teknis untuk merancang peraturan yang lebih responsif, misalkan dengan memperluas definisi "perekrutan" dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.

- b. Sebagai instrumen, IOM menyediakan alat dan program yang dapat mendukung Indonesia dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus TPPO.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian kerja sama internasional dengan mengeksplorasi secara mendalam dinamika kolaborasi antara Indonesia dan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam penanggulangan dan perumusan kebijakan TPPO di Indonesia. Dengan menelaah tantangan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta minimnya sistem data migrasi yang terintegrasi, penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas kerja sama lintas aktor dalam konteks negara berkembang. Selain itu, faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan rendahnya akses pendidikan memperkuat kerentanan terhadap TPPO. IOM, sebagai aktor internasional, memainkan peran penting melalui dukungan teknis dan operasional berdasarkan pendekatan '4P' yang telah memperkuat respons Indonesia dalam isu ini. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama tersebut menghasilkan berbagai capaian positif, efektivitasnya masih terbatas oleh ketergantungan Indonesia pada dukungan eksternal, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan. Di sisi lain, IOM juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan program-programnya dengan kebutuhan lokal, terutama dalam hal peningkatan kesadaran di tingkat akar rumput dan penguatan infrastruktur digital.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia, antara lain melalui penguatan kapasitas institusional, pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti, pemanfaatan teknologi untuk manajemen data yang lebih baik, serta penguatan kolaborasi antar

instansi. Dengan memanfaatkan transfer pengetahuan, teknologi, dan jejaring global yang ditawarkan IOM secara lebih strategis, Indonesia dapat membangun ketahanan yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO. Temuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran organisasi internasional dalam tata kelola isu kejahatan transnasional, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis kolaborasi dalam upaya penanggulangan TPPO di Indonesia.

B. Saran

Pemerintah Indonesia perlu membentuk sistem data terpadu antar instansi terkait TPPO yang wajib diinput secara berkala oleh K/L melalui mekanisme *dashboard* IOM nasional. Hal ini dapat diperkuat dengan fitur verifikasi data lintas lembaga dan pemantauan oleh K/L terkait. Pemerintah tingkat daerah di wilayah rawan TPPO perlu membentuk posko layanan satu atap yang mengintegrasikan layanan hukum, media, dan sosial, bekerja sama dengan organisasi lokal dan didukung oleh IOM. Selain itu, kampanye publik perlu difokuskan pada komunitas berisiko tinggi melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat dengan materi edukasi berbasis konteks lokal yang dikembangkan bersama IOM.

Penelitian-penelitian selanjutnya dapat melibatkan studi kasus berbasis lapangan, terutama di daerah rawan TPPO di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, atau Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat memperkaya analisis tentang bagaimana implementasi kerja sama IOM berjalan secara konkret. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menelaah perbandingan antara kebijakan dan hasil kerja sama Indonesia-IOM dengan negara ASEAN lainnya untuk menemukan praktik terbaik dan rekomendasi strategis regional yang lebih integratif terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

DAFTAR RUJUKAN

- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). Routledge.
- BP2MI. (2024). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023*. [https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-](https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023)

[penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023](https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023)

- Direktorat Pelindungan WNI. (2022). *Laporan Kinerja 2021*.
- Direktorat Pelindungan WNI. (2023). *Laporan Kinerja 2022*.
- Global Office Brussels. (n.d.). *Counter Trafficking in Human Beings*. Retrieved December 7, 2024, from <https://globalofficebrussels.iom.int/counter-trafficking-human-beings#:~:text=IOM%20provides%20protection%20to%20men.servitude%3B%20or%20for%20organ%20removal>
- Hidayat, M. E., & Effendi, T. (2023). Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>
- Hurd, I. (2014). *International Organizations: Politics, Law, Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- International Labour Organization, Walk Free, & International Organization for Migration. (2022). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. In *International Labour Organization*. https://www.alliance87.org/sites/default/files/2023-06/Global%20Estimates%20of%20Modern%20Slavery%20Forced%20Labour%20and%20Forced%20Marriage_0.pdf
- International Organization for Migration. (n.d.). *IOM History*. International Organization for Migration. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.iom.int/iom-history>
- International Organization for Migration. (2020, July 30). *IOM Launches US-funded Project to Support Effective Prosecution of Trafficking in Persons Crimes in Indonesia*. International Organization for Migration. <https://www.iom.int/news/iom-launches-us-funded-project-support-effective-prosecution-trafficking-persons-crimes-indonesia>
- International Organization for Migration. (2023). *IOM Strategy for Indonesia (2022-2025)*. International Organization for Migration (IOM).

https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/2023-08/pub2022_0_0.pdf

International Organization for Migration, D. of M. (2018). *Countering Human Trafficking*. https://eca.iom.int/sites/g/files/tmzbd1666/files/documents/8-IOM-Countering-human-trafficking_0.pdf

International Organization for Migration Indonesia. (2019). *PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL GUGUS TUGAS PENCEGAHAN & PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG* (I. I. Counter-Trafficking Unit, Ed.). International Organization for Migration (IOM) Indonesia. <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/02%20Pedoman%20Teknis%20Untuk%20Gugus%20Tugas%20TPPO Bahasa%20Indonesia.pdf>

International Organization for Migration Indonesia. (2022, January 28). *Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Kab Sukabumi berkomitmen melaksanakan SOP Pelayanan Terpadu Saksi dan/atau Korban TPPO*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia. <https://indonesia.iom.int/id/news/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tppo-kab-sukabumi-berkomitmen-melaksanakan-sop-pelayanan-terpadu-saksi-dan/atau-korban-tppo>

IOM Indonesia. (2022, January 31). *Komitmen Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Menangani Kasus Trafficking In Person (TIP) Melalui Mekanisme Rujukan*. *IOM Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/id/news/komitmen-kabupaten-timor-tengah-utara-untuk-menangani-kasus-trafficking-person-tip-melalui-mekanisme-rujukan>

IOM Indonesia. (2023a, January 28). *Kolaborasi IOM, POLRI dan INL untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan*. *IOM Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/id/news/kolaborasi-iom-polri-dan-inl-untuk-meningkatkan-kapasitas-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-perdagangan-orang>

[perdagangan-orang-bagi-aparat-penegak-hukum-di-wilayah-perbatasan](https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital)

IOM Indonesia. (2023b, July 27). *IOM dan Kemlu Luncurkan Film Pendek untuk Mengedukasi Masyarakat tentang Risiko Perdagangan Orang di Era Digital*. *IOM Indonesia*.

<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital>

IOM Indonesia. (2023c, August 10). *IOM dan BPS Menggandeng Kementerian dan Lembaga terkait untuk Menyusun Cetak Biru dan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional*. *IOM Indonesia*.

<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-bps-menggandeng-kementerian-dan-lembaga-terkait-untuk-menyusun-cetak-biru-dan-peta-jalan-satu-data-migrasi-internasional>

IOM Indonesia. (2024, July 8). *IOM dan Kementerian Luar Negeri Meningkatkan Kesadaran Bermigrasi Aman dan Bahaya Online Scam di Universitas Brawijaya*. *IOM Indonesia*.

<https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kementerian-luar-negeri-meningkatkan-kesadaran-bermigrasi-aman-dan-bahaya-online-scam-di-universitas-brawijaya>

Jaya, M. A. P., Sinaga, O., & Bainus, A. (2019a). *Peran Unit Counter Trafficking International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB*. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(02), 104–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.78>

Jaya, M. A. P., Sinaga, O., & Bainus, A. (2019b). *Peran Unit Counter Trafficking International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB*. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(02), 104–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v3i02.78>

- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. (2024, August 15). *Pertemuan Imigrasi Tingkat ASEAN Koordinasikan Perlindungan Pekerja Migran dan Pembasmian Perdagangan Orang*. Imigrasi.Go.Id. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/15/pertemuan-imigrasi-tingkat-asean-koordinasikan-upaya-perlindungan-pekerja-migran-dan-pembasmian-perdagangan-orang
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024a, July 31). *Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==#>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024b, November 14). *Modus TPPO Terus Berkembang, Pemerintah Indonesia Berkomitmen Perkuat Pencegahan di Akar Rumput*. Kemenpppa.Go.Id. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUyOQ==>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in Politics and International Relations*. SAGE Publications. <https://www.researchgate.net/publication/344403631>
- Manullang, K., & Hairani, T. (2024). The Role of The International Organization for Migration (IOM) in Addressing Human Trafficking of Indonesian Citizens in The United Arab Emirates. *Proceedings: International Forum Research on Education, Social Sciences Technology and Humanities*, 1(2), 188–192. <https://journal.berpusi.co.id/index.php/POE/article/view/863>
- Panjaitan, A. C. D. (2022). HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *YUSTITIA*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>
- Susiana, S., Wahyuni, D., Martiany, D., Alawiyah, F., & Fahham, A. Muchaddam. (2015). *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban* (A. M. Fahham, Ed.; 1st ed.). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-43.pdf
- UN DESA, P. D. (2020). *International Migration 2020 Highlights*. United Nations. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesd_pd_2020_international_migration_highlights.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (n.d.). *Human Trafficking*. UNODC.Org. Retrieved December 8, 2024, from <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html>
- Ursu, S. (2023, April 28). A brief history of the IOM. *Development Aid*. <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/160686/a-brief-history-of-the-iom>
- Wahyu, A. (2023, November 7). *Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pemerintah-dalam-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tppo>
- Yunardi, A. N. (2021). Jurnal Politikom Indonesiana: Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesianahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>